



Uji Publik Rancangan Peremenristekdikti Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

Kegiatan penelitian yang baik sejatinya akan menghasilkan beberapa keluaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Luaran penelitian tersebut berupa Kekayaan Intelektual, Prototipe, Dsb. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) terus berupaya mendorong luaran penelitian yang dihasilkan oleh peneliti – peneliti Indonesia agar lebih berkualitas

Upaya nyatanya, Ditjen Risbang bersama Biro Hukum dan Organisasi melakukan revisi terhadap Permendiknas No 22 Tahun 2011 Tentang Terbitan Berkala Ilmiah. Salah satu tahapan penting dalam melakukan revisi Peraturan ini adalah uji publik draf peraturan. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Risbang bersama Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan uji publik di beberapa tempat. Pada kesempatan ini, 13-14 November 2017 uji publik diselenggarakan di Manado dengan mengundang pejabat yang membidangi penelitian dan akademik pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan – Prakoso kegiatan uji publik ini berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama di Surabaya pada 16 – 17 Oktober 2017, tahap kedua di Bangka Belitung pada tanggal 6 – 7 November 2017, tahap ketiga di Manado, dan tahap terakhir di Yogyakarta pada tanggal 22 – 23 November 2017.

“Dengan terselenggaranya kegiatan ini dalam 4 tahap, dapat mewakili dari tiap daerah di Indonesia”, ucap Prakoso dalam pembukaan kegiatan.

Peraturan ini direvisi dikarenakan beberapa faktor diantaranya perubahan nomenklatur organisasi dan jabatan serta perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai akreditasi jurnal ilmiah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Kepala bagian peraturan perundang – undangan – Syamsul Hadi mengatakan bahwa Draft peraturan ini adalah salah satu peraturan non-delegatif. Secara umum, Peraturan menteri ini akan diterbitkan untuk kelancaran tugas didalam organisasi.

“Dalam kegiatan uji publik ini, Kami membutuhkan kritik dan saran dari pemangku kepentingan atas draf permenristekdikti tentang akreditasi jurnal ilmiah, sehingga lebih efektif dalam penerapannya” , Sambung Syamsul.

Pada kesempatan selanjutnya, Kepala Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah – Suwitno memberikan paparan terkait dengan tahapan usulan akreditasi, pembentukan tim akreditasi, masa akreditasi dan Syarat Pengajuan Akreditasi.

“Syarat pengajuan akreditasi paling sedikit telah terbit 2 tahun berurutan dan frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling sedikit 2 kali dalam setahun secara teratur”, Ujar Suwitono.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan pemberian usulan tertulis dari tiap peserta terkait dengan draf Permenristekdikti Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.